



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, Alamat Jalan Patimura Air Kenanga, RT 001, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

lawan

TERGUGAT, Alamat Jalan Patimura Air Kenanga, RT 001, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar pihak yang berperkara;
- Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 7 Agustus 2023, di bawah nomor register perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sgl, mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 20 Januari 2007 dan belum tercatat perkawinannya dalam Akta Perkawinan;
2. Bahwa Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat tercatat di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama Up. Muhassan Wongtomo tanggal 26 April 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
3. Bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di xxxx, xx xxxx xxxx sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 13 Juni 2007, dan disahkan sebagai anak dari Tergugat dan Pengugat tanggal 14 Mei 2011;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di xxxxxx, xx xxxxx xxxxx sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 11 Juni 2014;
4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat begitu harmonis. Akan tetapi sejak lahir anak yang kedua, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Penyebab pertengkaran adalah Tergugat yang tidak mau bekerja;
 5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut-ribut selama bertahun-tahun dan sudah tidak ada kecocokan lagi. Penggugat sudah sering menasehati, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau bekerja;
 6. Bahwa Tergugat selain tidak bekerja, juga suka berjudi dan main perempuan (selingkuh);
 7. Bahwa dikarenakan Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi keributan, pertengkaran, selisih pendapat dan Penggugat sudah meminta maaf atas seluruh kesalahan Penggugat, berusaha untuk berdamai, mengalah tetapi terus saja diulangi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;
 8. Bahwa puncak keributan terjadi tanggal 17 Juni 2023 malam, dimana Tergugat menelpon Penggugat dan memberitahu bahwa Tergugat selingkuh (main perempuan) sejak bulan Maret tahun 2022. Atas pengakuan Tergugat di telepon, Tergugat meminta Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, maka jelaslah sudah bahwa kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;
 9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan rukun kembali sebagai suami istri dan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama Up. Muhassan Wongtomo tanggal xx

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;

3. Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama Up. Muhassan Wongtomo tanggal xx xxxxxx xxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka **"PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA"**;
4. Menyatakan kedua anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah dan pendidikan kepada anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai kemampuan Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka agar dapat diterbitkan akte Perceraian dimaksud;
7. Membebaskan biaya sesuai dengan hukum yang berlaku yang timbul akibat adanya perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama PENGGUGAT, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, tanggal 14 Mei 2011, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Bangka, tanggal 13 Juni 2007, yang diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, tanggal 11 Juni 2014, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, tanggal 10 Juni 2014, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. **Saksi 1 PENGUGAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dimana sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 20 Januari 2007 secara adat, namun pada saat itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum tercatat dalam catatan sipil, kemudian pada tanggal 26 April 2011 Penggugat dan Tergugat kembali melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Up. Muhasan Wongtomo, dan selanjutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 14 Mei 2011;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ada dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan yang kedua bernama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, dimana anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT tersebut lahir pada tanggal xx xxxxx xxxxx dan saat ini duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT tersebut lahir pada tanggal xx xxxxx xxxxx dan saat ini duduk di bangku Sekolah Dasar (SD);
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Air Kenanga Sungailiat, namun karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi atau pisah rumah, dimana sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bersama dengan kedua anak

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sehingga saat ini Penggugat bersama dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan orangtua Penggugat dan yang membiayai kebutuhan hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat dengan dibantu oleh orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal sendiri di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena masalah ekonomi, dimana sejak masa covid sampai dengan sekarang Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas dan Tergugat juga sering bermain judi kodok-kodok, yang mana oleh karena Tergugat sering kalah dalam permainan judi kodok-kodok yang dilakukan oleh Tergugat tersebut maka Tergugat pernah menjual mesin Tambang Inkonsvensional (TI) yang dipakai oleh Tergugat untuk bekerja kepada saya dan Tergugat juga sampai pernah meminjam uang kepada orang lain untuk membayar kekalahan dalam permainan judi kodok-kodok yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, selain itu teman-teman Tergugat juga pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat ada berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) kali mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat tidak bercerai, dimana upaya yang pertama yaitu pada awal tahun 2023 berhasil dilakukan dan saat itu Penggugat mau kembali pulang ke rumah tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat setelah 6 (enam) bulan Penggugat pergi dari rumah, sedangkan upaya yang kedua tidak berhasil dilakukan karena tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk berubah, dimana walaupun pihak keluarga sudah selalu menasihati Tergugat untuk berhenti bermain judi namun Tergugat tidak bisa melepaskan kebiasaannya untuk bermain judi tersebut sehingga Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga setuju bercerai dengan Penggugat dengan cara menyuruh Penggugat supaya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di pengadilan;
 - Bahwa menurut Saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
2. **Saksi HERIE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dimana sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 20 Januari 2007 secara adat, namun pada saat itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum tercatat dalam catatan sipil, kemudian pada tanggal 26 April 2011 Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Up. Muhassan Wongtomo, dan selanjutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 14 Mei 2011;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ada dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan yang kedua bernama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, dimana anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT tersebut lahir pada tanggal xx xxxxx xxxxx, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT tersebut lahir pada tanggal xx xxxxxx xxxx;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Air Kenanga Sungailiat, namun karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi atau pisah rumah, dimana saat ini Penggugat bersama dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal sendiri di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Penggugat merasa sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh karena Tergugat sudah tidak ada pekerjaan lagi sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat juga sering keluar malam untuk bermain judi kodok-kodok;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) kali mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat tidak bercerai, dimana upaya yang pertama berhasil dilakukan sedangkan upaya yang kedua tidak berhasil dilakukan karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan *konklusi*/kesimpulannya dalam perkara ini secara tertulis pada tanggal 18 Oktober 2023;
Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu dan lain hal lagi selain memohon putusan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadiri persidangan sesuai dengan Surat Relas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Sgl, tanggal 8 Agustus 2023, Surat Relas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Sgl, tanggal 23 Agustus 2023 dan Surat Relas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Sgl, tanggal 5 September 2023, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak berkehendak lagi untuk membela kepentingannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum, namun demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Budha, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berlaku terhadap Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada point pertama dan point kedua pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 20 Januari 2007 dan belum tercatat perkawinannya dalam Akta Perkawinan, kemudian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama Up. Muhasan Wongtomo tanggal 26 April 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti surat yang bertanda P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat, dimana bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama yang dianutnya pada tanggal 26 April 2011, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada instansi yang berwenang untuk itu yaitu pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 14 Mei 2011, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada point ketiga pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 13 Juni 2007, dan disahkan sebagai anak dari Tergugat dan Penggugat tanggal 14 Mei 2011;
- b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di xxxxxxxx, xx xxxx xxxx sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 11 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"*;

Menimbang, bahwa Pasal 280 KUHPdata menyatakan bahwa *"Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 281 KUHPdata menyatakan bahwa *"Pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, apabila yang demikian itu tidak telah dilakukan dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung, dapat dilakukan dengan tiap-tiap akta otentik. Pengakuan yang demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil dan dibukukan dalam"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register kelahiran menurut hari penanggalannya. Pengakuan ini harus dicatat dalam jihat akta kelahiran”;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya dan kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti surat yang bertanda P-2 sampai dengan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat, dimana bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal xx xxxx xxxx dan yang kedua bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal xx xxxx xxxx, dimana saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 280 KUHPdata dan Pasal 281 KUHPdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut masih belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak tersebut tetap berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, dengan ketentuan Tergugat tetap dapat menjumpai anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam waktu-waktu yang ditetapkan bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *posita* gugatannya pada point keempat sampai dengan point kesembilan pada pokoknya mendalilkan bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat begitu harmonis, akan tetapi sejak lahir anak yang kedua, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat suka berjudi dan Tergugat juga main perempuan (selingkuh), dimana pertengkaran antara Penggugat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tersebut terus menerus terjadi selama bertahun-tahun sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Air Kenanga Sungailiat, namun karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh karena masalah ekonomi, dimana sejak masa covid sampai dengan sekarang Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas dan Tergugat juga sering bermain judi sampai Tergugat menjual mesin Tambang Inkonvensional (TI) yang dipakai oleh Tergugat untuk bekerja dan meminjam uang kepada orang lain untuk membayar kekalahan dalam permainan judi kodok-kodok yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi atau pisah rumah, dimana sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bersama dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat, sehingga saat ini Penggugat bersama dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal sendiri di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) kali mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat tidak bercerai, dimana upaya yang pertama yaitu pada awal tahun 2023 berhasil dilakukan dan saat itu Penggugat mau kembali pulang ke rumah tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat setelah 6 (enam) bulan Penggugat pergi dari rumah, sedangkan upaya yang kedua tidak berhasil dilakukan karena tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk berubah, dimana walaupun pihak keluarga sudah selalu menasihati Tergugat untuk berhenti bermain judi namun Tergugat tidak bisa melepaskan kebiasaannya untuk bermain judi tersebut sehingga Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga setuju bercerai dengan Penggugat dengan cara menyuruh Penggugat supaya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga dan selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal bersama lagi di dalam satu rumah (pisah meja dan ranjang), sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada point keempat sampai dengan point kesembilan tersebut di atas adalah beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai keluarga bahagia dan kekal sebagaimana tujuan dari perkawinan sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan oleh karena itu haruslah dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu *petitum* dari gugatan Penggugat untuk menentukan apakah *petitum-petitum* tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada point pertama pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya atau sebahagian maka terlebih dahulu

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipertimbangkan seluruh *petitum* dari gugatan Penggugat di dalam perkara ini, sehingga dengan demikian *petitum* Penggugat pada point pertama tersebut di atas akan ditentukan setelah seluruh *petitum* gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada point kedua pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama Up. Muhassan Wongtomo tanggal 26 April 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut hukum agamanya/kepercayaannya dan perkawinan tersebut telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum* gugatan Penggugat pada point kedua tersebut di atas adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan di dalam *amar* putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada point ketiga pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama Up. Muhassan Wongtomo tanggal 26 April 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka **“PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA”**;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai keluarga bahagia dan kekal sebagaimana tujuan dari perkawinan dan perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum* gugatan Penggugat pada point ketiga tersebut di atas adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan di dalam *amar* putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada point keempat pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menyatakan kedua anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 280 KUHPerdara dan Pasal 281 KUHPerdara, serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT tersebut berada di tangan Pengugat sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, dengan ketentuan Tergugat tetap dapat menjumpai kedua anak-anak Pengugat dan Tergugat tersebut dalam waktu-waktu yang ditetapkan bersama oleh Pengugat dan Tergugat, sehingga *petitum* gugatan Pengugat pada point keempat tersebut di atas adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan di dalam *amar* putusan;

Menimbang, bahwa Pengugat di dalam *petitum* gugatannya pada point kelima pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah dan pendidikan kepada anak-anak hasil perkawinan Pengugat dan Tergugat sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa yang menjadi penyebab Pengugat menggugat cerai Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab untuk menafkahi Pengugat dan anak-anaknya yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak ada mempunyai pekerjaan yang jelas dan suka berjudi serta selama proses persidangan Pengugat juga tidak pernah mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung atau memperkuat *petitum* gugatan Pengugat pada point kelima tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum* gugatan Pengugat pada point kelima tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Pengugat di dalam *petitum* gugatannya pada point keenam pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka, agar dapat diterbitkan akte Perceraian dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* gugatan Pengugat pada point keenam tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum* gugatan Pengugat pada point keenam tersebut di atas adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan di dalam *amar* putusan;

Menimbang, bahwa Pengugat di dalam *petitum* gugatannya pada point ketujuh pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim membebaskan biaya sesuai dengan hukum yang berlaku yang timbul akibat adanya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pengugat adalah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dengan demikian gugatan Pengugat tersebut patut untuk dikabulkan sebahagian;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebahagian, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg yang berbunyi : *"Barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara"*, maka Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian *petitum* gugatan Penggugat pada point ketujuh tersebut di atas adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal-Pasal dalam KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercatat di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, tanggal 14 Mei 2011, adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Penggugat selaku pemegang Hak Asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirim salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang sejauh ini ditaksir sejumlah Rp204.000,00 (*dua ratus empat ribu rupiah*);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 13 Nopember 2023, oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Sgl, tanggal 7 Agustus 2023, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Suprpto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Sapperijanto, S.H., M.H.

Melinda Aritonang, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suprpto, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp80.000,00;
3. Panggilan	Rp54.000,00;
4. PNBP Relas.....	Rp20.000,00;
5. Meterai.....	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	Rp204.000,00;

(dua ratus empat ribu rupiah);